BUKU PEDOMAN

Program Studi S2
Magister Manajemen (MM)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas

VISI dan MISI

VISI

“Menjadi sekolah bisnis yang diakui dan dipercaya di tingkat ASEAN pada tahun 2028 yang menghasilkan lulusan yang beretika, berintegritas, mampu bersaing di pasar global dan berorientasi pada daya saing organisasi/perusahaan yang berkelanjutan”

MISI

1. bisnis dan manajemen strata dua yang berkualitas dan berstandar internasional guna membekali mahasiswa dengan pengetahuan terkini, sikap, kepribadian yang luhur dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan penelitian terapan dan penelitian dasar yang inovatif di bidang bisnis dan manajemen yang memberikan solusi terkini dan meningkatkan daya saing organisasi yang berkelanjutan.
3. Meyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan mengaplikasikan teori dan model bisnis yang relevan dan sudah teruji untuk mengatasi masalah organisasi secara efektif dan efisien.
4. Memperluas kerjasama dan jaringan dengan perguruan tinggi, industi dan pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan.

LEARNING OUTCOMES

1. Students are able to implement business simulation in making optimal business decision.
2. Students are able to analyze internal and external business environment in making managerial decision.
3. Students are able to choose state of the art research method to solve problem facing by company and institution.
4. Students are able to implement applied business research method.
5. Students are able to identify global environment and its impact on business decision.
6. Students are able to measure the potential impact in business functions.
7. Students are able to identify relevant ethical issue for managerial decision making.
8. Students are able to simulate ethical issues in business simulation.
9. Students have sufficient IT capability to create and deliver superior value to customers.
10. Students can adopt IT for business model transformation in this disruptive competition.

KEPALA PROGRAM STUDI

Dr. Fajri Adrianto, SE, M.Bus(Adv)
fajriadrianto@eb.unand.ac.id

SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Dr. Mohammad Fany Alfarisi, SE, MS FIN
alfarisi@eb.unand.ac.id

STAFF

Isnelti, A. Md
Kepala Administrasi

Fitri Yunita, SS
Pengadministrasian Program Stud

Arizona A. Md
Pengadministrasian Ruang Baca

Pringati Singarimbun, S. Pt
Pengadministrasian Program Studi

Juspianto, SH
Pengadministrasian Umum

FASILITAS | FACILITIES

Kampus:

MM FE Unand, Fekon Unand Kampus Jati, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 77, Padang Timur, Padang

- Gedung Perkuliahan
- Ruang Baca
- Student Room
- Tutorial Room

Campus:

MM FE Unand, Fekon Unand Jati Campus, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 77, Padang Timur, Padang

- Lecture Rooms
- Reading Room
- Student Room
- Tutorial Room

KONTAK | CONTACT

Website	:	http://mm.fekon.unand.ac.id/
Email	:	mm@eb.unand.ac.id
Telepon	:	+ 62 751 841 835
Mobile Phone	:	+62 811-6600-188
WhatsApp	:	+62 811-6600-188
Facebook	:	MM FEB Unand
Instagram	:	@mmfebunand
Twitter	:	@mmfebunand

MASA STUDI

Kelas Reguler dan Reguler English Class

1. Perkuliahan dilaksanakan 3 Semester
2. Masa Studi Maksimal: 8 Semester/ 4 Tahun (Termasuk Periode Berhenti Study Sementara)

Kelas Weekend/ Executive

1. Perkuliahan dilaksanakan 4 Semester
2. Masa Studi Maksimal: 8 Semester/ 4 Tahun (Termasuk Periode Berhenti Study Sementara)

MATA KULIAH

Jenis Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Wajib (W): Mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa MM: **25 SKS**
2. Mata Kuliah Pilihan (P): Mata kuliah pilihan bebas, dimana mahasiswa bebas memilih salah satu mata kuliah pilihan bebas yang ditawarkan: **3 SKS**
3. Mata Kuliah Konsentrasi: Mata kuliah yang wajib berdasarkan konsentrasi yang dipilih. Saat ini ada 4 pilihan konsentrasi yang akan dipilih oleh mahasisiwa kelas Weekend (Jum'at/ Sabtu) di se mester 4, yaitu:

   Keuangan
   Pemasaran
   Manajemen Sumber Daya Manusia
   Mamanajemen Stratejik
   6 SKS
4. Tesis: Tesis adalah tugas akhir mahasiswa dalam bentuk tulisan ilmiah yang didasarkan dari hasil penelitian: **6 SKS**

Mata PRE-MM

1. Mahasiswa baru yang lulus dengan matrikulasi, akan melaksanakan perkuliahan PRE-MM selama 8 (delapan) kali pertemuan
2. Mahasiswa harus lulus semua mata kuliah PRE-MM
3. Bagi yang gagal mata kuliah matrikulasi, wajib megulang pada kuliah PRE-MM semester berikutnya.

PRE-MM

No	Courses
1	Bisnis Management
2	Statistics for Business Decision
3	Fundamentals of Accounting and Financial Statement Analysis
4	Economics

Mahasiswa baru yang diterima dengan matrikulasi wajib lulus dengan nilai minimal **B-** untuk bisa mengikuti perkuliahan.

KELAS REGULER/ ENGLISH

Semester I (18 SKS)

No	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	Corporate Finance	3	Compulsory
2	Leadership & Organizational Behaviour	3	Compulsory
3	Economics for Managers	3	Compulsory
4	Marketing for Southeast Asian	3	Compulsory
5	Managing Information Technology	2	Compulsory
6	Strategic Management	3	Compulsory

Semester II (15 SKS)

No	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	Human Capital Management	3	Compulsory
2	Research Method for Management	2	Compulsory
3	Operations Management	3	Compulsory
4	Business Simulation and Analysis	3	Compulsory
5	Pilihan (Elective)	3	Compulsory

Semester III (14 SKS)

No	Kode	Courses	Credit	Comp/ Elective
1		Advanced Strategic Management	2	Strategic Regular
2		Strategic Finance	2	Strategic Regular
3		Strategic Marketing	2	Strategic Regular
4		Strategic HRM	2	Strategic Regular
5		Thesis	6	Compulsory

KURIKULUM KELAS PROFESIONAL

Semester I (12 SKS)

No	Kode	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	MNJ80101	Corporate Finance	3	Compulsory
2	MNJ80102	Leadership & Organizational Behaviour	3	Compulsory
3	MNJ80103	Economics for Managers	3	Compulsory
4	MNJ80104	Marketing for Southeast Asian	3	Compulsory

Semester II (12 SKS)

No	Kode	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	MNJ80106	Managing Information Technology	3	Compulsory
2	MNJ80105	Human Capital Management	3	Compulsory
3	MNJ80107	Research Method for Management	3	Compulsory
5		Pilihan (Elective)	3	Compulsory

Semester III (11 SKS)

No	Kode	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	MNJ80108	Strategic Management	3	Compulsory
2	MNJ80109	Operations Management	3	Compulsory
3	MNJ80110	Business Simulation and Analysis	3	Compulsory
4	MNJ80111	Advanced Human Capital Managemnet	2	Konsentrasi SDM
4	MNJ80114	Service Marketing	2	Konsentrasi Marketing
4	MNJ80117	Merger and Acquisition	2	Konsentrasi Stratejik
4	MNJ80120	Advanced Financial Information Analysis	2	Konsentrasi Keuangan
4	MNJ80124	New Venture Creation	2	Konsentrasi Entrepreneurship

Semester IV(11 SKS)

No	Kode	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	MNJ80112	Human Resource Planning & Development	3	Konsentrasi SDM
2	MNJ80113	Performance Management	2	Konsentrasi SDM
3	MNJ80115	Consumer Behaviour	3	Konsentrasi Marketing
4	MNJ80116	Integrated Marketing Communication	2	Konsentrasi Marketing
5	MNJ80118	Advanced Strategic Management	3	Konsentrasi Stratejik
6	MNJ80119	Strategic Leadership	2	Konsentrasi Stratejik
7	MNJ80121	Investment	3	Konsentrasi Keuangan
8	MNJ80122	International Corporate Finance	2	Konsentrasi Keuangan
9	MNJ80125	Small Business Innovation	2	Konsentrasi Entrepreneurship
10	MNJ80126	SMEs and Entrepreneurial Ecosystem	2	Konsentrasi Entrepreneurship
9	MNJ80123	Tesis	6	Compulsory

MATA KULIAH PILIHAN (3 SKS)

No	Kode	Courses	Credit	Comp/ Elective
1	MNJ80201	Cost Management	3	Elective
2	MNJ80202	Risk Management	3	Elective
3	MNJ80203	Strategic Business Planning	3	Elective
4	MNJ80204	Corporate Governance	3	Elective
5	MNJ80205	Change Management	3	Elective
6	MNJ80206	Advanced Marketing Management	3	Elective
7	MNJ80207	Business Law	3	Elective
8	MNJ80208	Entrepreneurial Business Strategy	3	Elective
9	MNJ80209	Tourism and Hospitality Marketing	3	Elective
10	MNJ80210	Islamic Financial System	3	Elective

Admisi & Registrasi

Admisi

Persayaratan:

1. IPK S1 di atas 2,75
2. TOEFL paling rendah 450
3. Tamatan S1 dari Universitas yang terakreditasi minimal B
4. Memiliki surat rekomendasi dari 2 orang

Tes

1. Tes Tertulis: TPA dan TOEFL
2. Tes Wawancara

Proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Pascasarjana Unand

Registrasi

1. Pembayaran UKT/ SPP dilakukan secara tepat waktu melalui bank-bank yang ditunjuk oleh Universitas Andalas
2. Mahasiswa melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui portal mahasiswa Universitas Andalas
3. Sesuai dengan aturan akademik, mahasiswa yang dua kali berturut-turut tidak terdaftar, maka akan dianggap mengundurkan diri
4. Mahasiswa akan dinyatakan Drop Out jika masa studi telah melebihi batas maksimal masa studi Pascasarjana Unand (4 tahun)
5. Mahasiswa bisa mengajukan Berhenti Studi Sementara (BSS) dengan membuat surat pengajuan BSS yang ditujukan kepada Rektor Universitas Andalas. Pengajuan BSS harus dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Universitas Andalas

Biaya Matrikulasi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

1. Pembayaran UKT Mahasiswa MM berdasarkan SK Rektor Universitas Andalas Nomor 43/ UN16.R/KPT/2021
2. Biaya Matrikulasi: Rp2.000.000
3. UKT : Rp10.000.000 per semester (Dibayar setiap semester aktif)

PROSES PERKULIAHAN

Dalam Pelaksanaan Perkuliahan, ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh mahasiswa:

1. Minimal kehadiran kelas 75 persen, jika kurang otomatis akan mendapatkan nilai Gagal (E)
2. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau daring
3. Penilaian Perkuliahan akan tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah
4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai gagal, diberikan kesempatan mengulang di semester berikutnya.
5. Mahasiswa yang mendapatkan nilai BL, diberikan kesempatan dalam waktu 7 hari untuk pengurusan nilai tersebut. Mahasiswa Mengajukan Perbaikan Nilai BL ke Sekretariat

Ujian Tengah Semester (UTS)

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke-8
2. Format UTS (Ujian Tertulis, Essay, Proyek etc.) akan diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah

Ujian Akhir Semester (UAS)

1. UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16
2. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS jika kehadirannya tidak kurang dari 85%.
3. Format UAS akan disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah

Pengajuan Pembimbing Tesis

1. Mahasiswa bisa mengajukan Pembimbing Tesis setelah lulus mata kuliah Research Method for Management
2. Proposal yang diajukan oleh Mahasiswa harus melalui memiliki *Similarity Index* di bawah 30%
3. Format Proposal Tesis harus sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Tesis (Bisa diakses di website MM)
4. Pembimbing Tesis akan terdiri atas dua orang dosen yaitu Pembimbing I dan II

Seminar Proposal

1. Mahasiswa bisa mengajukan seminar proposal paling cepat 4 kali diskusi atau pertemuan dengan pembimbing I dan II.
2. Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan untuk mengikuti Seminar Proposal dari Dosen Pembimbing I dan II
3. Mahasiswa harus pernah menghadiri minimal 4 kali seminar proposal
4. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dalam mengikuti seminar proposal
5. Seminar Proposal dilaksanakan secara terbuka yang bisa diikuti oleh mahasiswa
6. Seminar Proposal akan diikuti oleh Dosen Pembimbing I dan II, 2 orang Dosen Penguji.

Ujian Tesis

1. Mahasiswa bisa mengikuti Ujian Tesis paling cepat 1 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal dengan minimal pertemuan diskusi dengan pembimbing I sebanyak 4 kali.

2. Mahasiswa harus memberikan kepada sekretariat bukti **diterima*/ accepted*** artikel di Jurnal yang terindeks minimal SINTA 4 atau bereputasi internasional.

3. Ujian Tesis akan diikuti oleh mahasiswa yang mengajukan seminar proposal, dua dosen pembimbing, dan dua dosen penguji.

4. Ujian Tesis dilaksanakan secara tertutup yang diikuti oleh Dosen Pembimbing I dan II, 2 orang Dosen Penguji.

5. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tesis berdasarkan penilaian dari dosen pembimbing dan penguji dengan nilai minimal B

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Saat ini Program Studi S2 Magister Manajemen memiliki dua unit kegiatan kemahasiswaan, yaitu:

1. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Magister Manajemen
2. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Magister Manajemen

Mahasiswa MM juga bisa bergabung dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Andalas

DOSEN STAF PENGAJAR

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Prof. Dr. Syukri Lukman, SE, MS syukrilukman@eb.unand.ac.id	Unand	UGM	USM Malaysia	Strategic Finance	
	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA tafdilhusni@eb.unand.ac.id	Unand	UP Philippines	USM Malaysia	Finance	
	Prof. Dr. Herri, SE, MBA herri@eb.unand.ac.id	Unand	UP Philippines	USM Malaysia	HRM	
	Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA nikilukviarman@eb.unand.ac.id	Unand	UP Philippines	Curtin Australia	Governance	
	Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM ratniprimalita@eb.unand.ac.id	Unand	Unpad	Unpad	Marketing	

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Prof. Dr.Ir. Alizar Hasan, MT	Unand	ITB	USM Malaysia	Quantitative	
	Prof. Dr. Syafrizal, SE, MA	Unand	UP Philippines	USA	Economics	
	Prof. Dr. Nurzaman Bachtiar	Unand			Economics	
	Prof. Dr. Adrimas	Unand		USM Malaysia	Economics	
	Prof. Dr. Eddy R. Rasyid, M.Com	UGM	UW Australia	UW Australia	Accounting	
	Dr. Annisa Rahman, SE, M.Si annisarahman@eb.unand.ac.id	Unand	UI	UI	Finance/ Accounting	

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Dr. Fajri Adrianto, SE, M.Bus (Adv) fajriadrianto@eb.unand.ac.id	Unand	QUT Australia	QUT Australia	Finance	
	Dr. Masyhuri Hamidi, SE, M.Si masyhurihamidi@eb.unand.ac.id	Unand	UGM	UMS Malaysia	Finance	
	Dr. Mohammad Fany Alfarisi, SE, MFin mfanyalfarisi@eb.unand.ac.id	Unand	IIUM Malaysia	IIUM Malaysia	Finance	
	Dr. Rida Rahim, SE, M.Si ridarahim@eb.unand.ac.id	Unand	UI	UI	Finance	
	Dr. Dessy Kurnia Sari, SE, M.Bus (Adv) dessykurniasari@eb.unand.ac.id	Unand	UQ Australia	UWA Australia	Marketing	
	Dr. Ma'ruf, SE, M.Bus maruf@eb.unand.ac.id	Unand	UQ Australia	Maastricht University Belanda	Marketing	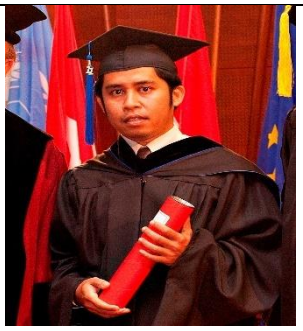
	Dr. Syafrizal, SE, ME syafrizal@eb.unand.ac.id	Unand	UI	USM Malaysia	Marketing	

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Dr. Sari Lenggogeni, SE, MM sarilenggogeni@eb.unand.ac.id	Unand	UI	UQ Australia	Marketing	
	Dr. Verinita, SE, M.Si verinita@eb.unand.ac.id	Unand	Unand	Unpad	Marketing	
	Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT yuliahendriyeni@eb.unand.ac.id	Unand	ITB	SCU Australia	Marketing	
	Dr. Laura Syahrul, SE, MBA laurasyahrul@eb.unand.ac.id	Unand	Nicholls State Univ USA	UTM Malaysia	HRM	
	Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si harifamalirivai@eb.unand.ac.id	Unand	UGM	SCU Australia	HRM	
	Dr. Hendra Lukito, SE, MM	Unand	Unand	Unisel Malaysia	HRM	

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Dr. Rahmi Fahmy, SE, MBA	Unand	UP Philippines	SCU Australia	HRM	
	Dr. Alfitman, SE, M.Sc	Unand	UGM	UGM	MIS	
	Dr. Eri Besra, SE, M.SI	Unand	USU	Unpad	MIS	
	Dr. Vera Pujani, SE, MM.Tech	Unand	UTM Malaysia	SCU Autralia	MIS	
	Dr. Yulihasri, SE, MBA	Unand	USM Malaysia	USM Malaysia	Strategic Behaviour	
	Dr. Donard Games, SE, M.Bus (Adv)	Unand	UQ Australia	UWA Australia	Entrepreneur ship	

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Dr. Hafiz Rahman, SE, MSBS	Unand	Leipzig Germany	Huddersfield UK	Entrepreneur ship	
	Dr. Toti Srimulyati, SE, MT	Unand	ITB	Unisel Malaysia	Operation	
	Dr. Delfia Tanjung Sari, SE, M.Si	Unand	Unand	Huddersfield UK	Economics	
	Dr. Eddy Arianto, SE, M.Si	Unand	Unand	Undip	Economics	
	Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si	Unand	Unand	UI	Economics	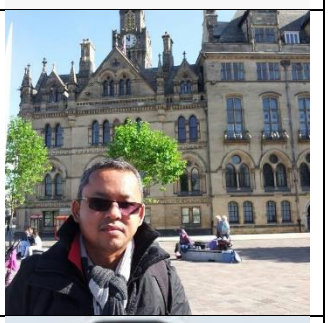
	Dr. M. Nazer, SE, MA	Unand	Int Univ. Of Japan	Unand	Economics	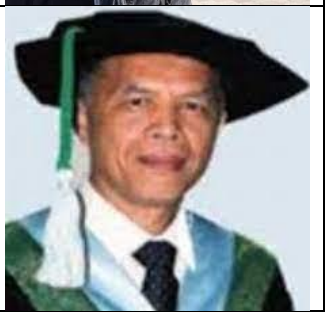

No	Nama	S1	S2	S3	Expertise	Photo
	Dr. Sri Maryati, SE, M.Si	Unand	Unand	Unand	Economics	
	Dr. Ir. Dwi Soetjipto, MM	ITS	Unand	UI	Strategic	
	Feri Afrinaldi, S.T.,M.Eng.,Ph.D	Unand	UTM Malaysia	Texas Tech Univ. USA	Quantitative	

PERATURAN AKADEMIK

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disebut Unand, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Padang.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNAND mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
5. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
6. Direktur adalah direktur pada Program Pascasarjana.
7. Jurusan atau Bagian atau Departemen yang selanjutnya disebut Jurusan adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan monodisipliner, interdisipliner, atau multidisipliner.
10. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan/mengembangkan teori dalam bidang ilmu melalui risetmenjadi karya kreatif, original, dan teruji melalui pendekatan monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
11. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
12. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

13. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
15. Program Jalur Cepat (*Fast Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan universitas untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada program sarjana, program magister dan/atau doktor dalam waktu yang relatif singkat.
16. Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah jurusan/fakultas.
17. Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas Andalas.
18. Interdisiplin adalah program studi yang menerapkan pendekatan dengan menggunakan berbagai bidang keahlian ilmu serumpun yang relevaan dan terpadu.
19. Transdisiplin adalah program studi yang tidak hanya terbatas pada bidang ilmu eksakta, namun juga menjangkau bidang ilmu sosial, humaniora, seni, sastra, dan bahkan dunia spiritual.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
21. Mahasiswa internasional adalah warganegara asing yang menempuh pendidikan di Universitas Andalas dengan memenuhi persyaratan kemampuan akademik dan persyaratan di bidang administrasi izin belajar dan keimigrasian.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Pembimbing adalah dosen yang memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa Program Magister dalam penyelesaian tugas akhir.
24. Promotor adalah pembimbing peserta program doktor atau calon doktor.
25. Calon doktor adalah peserta program doktor yang telah dinyatakan lulus pada ujian kualifikasi.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
27. Matrikulasi adalah program belajar yang disusun sebagai kuliah persiapan ataupun penyetaraan mahasiswa yang diterima sebelum memasuki program magister dan program doktor.
28. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
29. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.

30. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa program magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
31. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa program doktor di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
32. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
33. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah dan beban belajar yang direncanakan pada semester yang akan berjalan.
34. Laporan Hasil Studi yang selanjutnya disingkat LHS adalah nilai dan prestasi mahasiswa pada semester tertentu.
35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester akhir pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
37. Ujian kualifikasi atau prelim adalah ujian terhadap mahasiswa program doktor pada tahap prakualifikasi, dengan tujuan mengevaluasi kesiapannya menjadi kandidat doktor dan melakukan penelitian mandiri untuk sebuah disertasi.
38. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
39. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
40. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Unand.
41. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

1) Program Magister merupakan program pendidikan akademik yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar magister.
2) Program Magister dirancang 4 (empat) semester dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Pasal 3

1) Program Doktor merupakan program pendidikan akademik yang diarahkan memiliki keahlian khusus dalam disiplin ilmu pengetahuan tertentu untuk memperoleh gelar doktor.
2) Program Doktor dirancang 6 (enam) semester dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh)tahun akademik.

Bagian Kedua

Sistem dan Satuan Kredit Semester

Pasal 4

1) Penyelenggaraan pendidikan menganut Sistem Kredit Semester.
2) Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi semester ganjil dan semester genap.
3) Semester antara dapat dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil.
4) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu/pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5) Penentuan permulaan semester ganjil dan semester genap diatur dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam sks.
2) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan/atau tutorial terdiri dari:
   a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester;
   b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester; dan
   c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
3) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk seminar, kolokium, topik khusus, atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
   a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan
   b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu persemester.
4) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.

Bagian Ketiga

Penyatuan Program Pendidikan

Pasal 6

1) Penyatuan program pendidikan diselenggarakan untuk mempercepat masa studi program magister dan program doktor melalui Program Jalur Cepat.
2) Program Jalur Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Program Jalur Cepat dari program Sarjana (S1) ke program Magister (S2); dan
b. Program Jalur Cepat dari Program Magister (S2) ke Program Doktor (S3).

Paragraf 1

Program Jalur Cepat Sarjana - Magister

Pasal 7

(1) Program Jalur Cepat Sarjana - Magister sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu penyatuan pendidikan yang dirancang pada:
   a. program sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
   b. program magister selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
(2) Program Jalur Cepat Sarjana - Magister dapat ditempuh oleh mahasiswa program sarjana pada semester VII dengan persyaratan:
   a. IPK $\geq$ 3,25 dengan nilai minimal B;
   b. minimal telah menyelesaikan beban belajar 120 sks pada akhir semester VI; dan
   c. nilai TOEFL institusional minimal 450 atau IELTS institusional minimal 5,0.
(3) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir pada Program Jalur Cepat Sarjana – Magister bergelar doktor dan minimal memiliki jabatan fungsional Lektor.
(4) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir diutamakan berkesinambungan pada program sarjana dan program magister.
(5) Topik penelitian tugas akhir pada Program Sarjana dan Program Magister diutamakan berkesinambungan.

Paragraf 2

Program Jalur Cepat Magister - Doktor

Pasal 8

(1) Program Jalur Cepat Magister - Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu penyatuan pendidikan yang dirancang pada:
   a. program magister selama 2 (dua) tahun; dan
   b. program doktor selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
(2) Program Jalur Cepat Magister - Doktor dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester III dengan persyaratan:
   a. IPK > 3,75 (besar dari tiga koma tujuh lima);
   b. telah menyelesaikan beban belajar minimal 24 sks; dan
   c. nilai TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6.0.
(3) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir pada Program Jalur Cepat Magister - Doktor bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
(4) Dosen pembimbing pertama penelitian tugas akhir wajib berkesinambungan pada program magister dan program doktor.

(5) Topik penelitian tugas akhir wajib berkesinambungan pada program magister dan program doktor.

BAB III MAHASISWA

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 9

(1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dilakukan melalui jalur:
   a. Seleksi Bersama;
   b. Seleksi Internasional.

(2) Unand tidak menerima mahasiswa baru yang telah dinyatakan DO pada program studi yang sama di lingkungan sendiri.

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama

Pasal 10

(1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi calon yang pendanaannya bersumber dari:
   a. biaya sendiri;
   b. beasiswa; atau
   c. tanggungan universitas atau fakultas.

(2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama bagi calon yang pendanaannya bersumber biaya sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku bagi calon yang belum atau sudah bekerja.

(3) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama bagi calon yang pendanaannya bersumber dari beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon yang memperoleh beasiswa dari pemerintah atau sumber lainnya.

(4) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama bagi calon yang pendanaannya bersumber dari tanggungan universitas atau fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mencakup:
   a. dosen Unand sudah berumur ≥45 (sama atau lebih dari empat puluh lima) tahun dan berpotensi untuk menyelesaikan studi lanjut dan sesuai dengan bidang penugasannya;
   b. lulusan program sarjana terbaik fakultas/program studi.

Pasal 11

(1) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana jalur Seleksi Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk program magister wajib memenuhi:
   a. persyaratan administrasi; dan
   b. persyaratan akademik.

(2) Seleksi administrasi dan akademik untuk Jalur Seleksi Bersama dilaksanakan secara terintegrasi oleh Program Pascasarjana dengan melibatkan dekan dan

ketua program studi terkait.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi calon mahasiswa program magister, yaitu sebagai berikut:
   a. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja; dan
   b. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan sarjana (S1) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan; dan
   c. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi calon mahasiswa program doktor, yaitu sebagai berikut:
   a. mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
   b. mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan magister (S2) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan;
   c. memiliki usulan rencana penelitian doktor dan usul calon promotor berasal dari dosen tetap program studi;
   d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

(5) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi calon mahasiswa program magister, yaitu sebagai berikut:
   a. Memiliki ijazah:
      1. program sarjana terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai;
      2. program diploma IV terakreditasi, yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi; atau
      3. program S1 terakreditasi di luar bidang ilmunya, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.
   b. mempunyai kemampuan akademik dengan IPK minimum 3,00; dan
   c. memiliki skor TOEFL institusional minimal 475 atau IELTS institusional minimal 5,5.

(6) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bagi calon mahasiswa program doktor, yaitu sebagai berikut:
   a. mempunyai ijazah Program Magister (S2) dari program studi terakreditasi:
      1. dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti; atau
      2. di luar bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program doktor yang akan diikuti, dengan ketentuan wajib mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh promotor.
   b. mempunyai kemampuan akademik dengan IPK minimum 3,25 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S3 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.
   c. mempunyai rencana penelitian minimum 1.000 (seribu) kata.
   d. memiliki skor TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6,0.

(7) Seleksi kelengkapan administrasi dan kemampuan akademik program pasca sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas.

(8) Direktur Program Pascasarjana dan/atau Dekan Fakultas memutuskan penerimaaan calon mahasiswa baru berdasarkan hasil seleksi persyaratan administrasi dan kemampuan akademik yang sesuai dengan kriteria kelulusan, untuk selanjutnya ditetapkan oleh rektor.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Internasional

Pasal 12

(1) Jalur Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi warganegara lain melalui:
   a. pembiayaan kerjasama; atau
   b. pembiayaan secara mandiri; dan

(2) Pembiayaan secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf bdibuktikan dengan surat jaminan biaya oleh calon mahasiswa.

Pasal 13

(1) Warga negara lain yang menempuh pendidikan di Unand wajib memenuhi:
   a. persyaratan administrasi; dan
   b. persyaratan akademik.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup:
   a. Fotokopi/salinan passport.
   b. Visa pelajar/multiple entry visa.
   c. Asuransi Kesehatan.
   d. Surat pernyataan jaminan biaya pendidikan;
   e. Surat pernyataan mengikuti pendidikan saja (tidak diperkenankan bekerja);
   f. Surat keterangan berbadan sehat dari negara asal; dan
   g. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.

(3) Persyaratan akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu:
   a. Fotokopi ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir dengan IPK minimum 3,00 untuk program Magister dan IPK minimum 3,25 untuk program Doktor untuk skala 0 - 4;
   b. Rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan; 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan magister (S2) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan;
   c. Memiliki usulan rencana penelitian doktor dan usul calon promotorberasal dari dosen tetap program studi yang dituju; dan
   d. Bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru, minimal TOEFL 475atau IELTS 5,5 (program Magister) dan minimal TOEFL 500 atau IELTS 6,0 (program Doktor) bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris, atau bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah regular bersama mahasiswa domestik;
   e. Bagi yang diterima di luar bidang ilmu wajib mengikuti program matrikulasi sesuai dengan rekomendasi dari program studi.

Pasal 14

(1) Seleksi jalur internasional mencakup:
   a. kelengkapan administrasi; dan
   b. kemampuan akademik.
(2) Seleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Layanan Internasional.
(3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Program Pascasarjana/Fakultas jika persyaratan administrasi telah lengkap.
(4) Seleksi kemampuan akademik dilaksanakan Program Pascasarjana/ Fakultas dan Program Studi terhadap:
   a. terpenuhinya persyaratan akademik; dan
   b. interview tentang kemampuan akademik.
(5) Hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur internasional oleh Direktur Program Pascasarjana/Fakultas ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Matrikulasi

Pasal 15

(1) Matrikulasi untuk program Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf a butir 2 dan butir 3 dengan beban maksimal 12 sks.
(2) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada kurikulum program Sarjana yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi sebagai landasan pendalaman ilmu pada program Magister.
(3) Matakuliah matrikulasi dimasukkan dalam transkrip akademik program Magister.

Pasal 16

(1) Matrikulasi untuk program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir 2 dan 3 dengan beban maksimal 6 sks dan tidak dimasukkan dalam transkrip akademik.
(2) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada kurikulum program Magister yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang mendukung penelitian program Doktor.

Pasal 17

(1) Mahasiswa dapat melanjutkan program Magister atau program Doktor apabila memperoleh nilai matakuliah matrikulasi minimal memperoleh nilai huruf mutu B.
(2) Matrikulasi dilaksanakan sebelum semester berjalan pada program Magister atau program Doktor.
(3) Waktu pelaksanaan matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi program Magister atau program Doktor.

Bagian Kedua

Keberlanjutan Program Jalur Cepat

Paragraf 1

Keberlanjutan Program Jalur Cepat Sarjana - Magister

Pasal 18

(1) Mahasiswa Program Jalur Cepat Sarjana - Magister sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat melanjutkan ke program magister apabila telah lulus program sarjana dalam waktu ≤ 4 tahun.
(2) Semua nilai mata kuliah pada kurikulum program magister yang telah diambil selama menempuh program sarjana diakui dan ditransfer ke program magister.

Paragraf 2

Keberlanjutan Program Jalur Cepat Magister – Doktor

Pasal 19

(1) Mahasiswa Program Jalur Cepat Magister - Doktor dapat melanjutkan ke program doktor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. telah lulus program Magister;
   b. lulus ≤ 2 tahun dengan nilai IPK minimum 3,50; dan
(2) Semua nilai mata kuliah pada kurikulum program doktor yang telah diambil selama menempuh program magister diakui dan ditransfer ke programdoktor.

Bagian Ketiga

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 20

Penerimaan seorang mahasiswa baru dapat dibatalkan apabila terbukti:

a. melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk;
b. menggunakan persyaratan atau dokumen palsu;
c. menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
d. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
e. melakukan pelanggaran norma dan etika yang berlaku di Unand.

Bagian Keempat Identitas Mahasiswa

Pasal 21

(1) Setiap mahasiswa mempunyai identitas dalam bentuk nomor induk mahasiswa (NIM).

(2) Nomor induk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas10 (sepuluh) digit dengan komponen sebagai berikut:

a. dua digit pertama menunjukkan kode tahun masuk;

b. digit ketiga berupa angka 1 (satu) yang menunjukkan kode jenjang pendidikan Program Magister dan Doktor;

c. digit keempat dan kelima menunjukkan kode fakultas:

Kode	Fakultas
01	Hukum
02	Pertanian
03	Kedokteran
04	MIPA
05	Ekonomi
06	Peternakan
07	Ilmu Budaya
08	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
09	Teknik
10	Farmasi
11	Teknologi Pertanian
12	Kesehatan Masyarakat
13	Keperawatan
14	Kedokteran Gigi
15	Teknologi Informasi
16	Pascasarjana

d. digit keenam menunjukkan kode program studi pada fakultas;

e. digit ketujuh menunjukkan kode jalur penerimaan:

Kode	Jalur Penerimaan
1	Program Jalur Cepat (Fast Track)
2	Seleksi Bersama
3	Seleksi Calon Mahasiswa Internasional

f. digit kedelapan sampai ke sepuluh menunjukkan kode nomor urut mahasiswa pada setiap program studi; dan

(3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengambil credit earning atau short-course diberi nomor registrasi khusus.

Pasal 22

(1) Mahasiswa berhak mendapatkan kartu tanda mahasiswa (KTM).
(2) Kartu tanda mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsisebagai:
   a. identitas; dan
   b. kartu pintar (*smart card*).
(3) Kartu tanda mahasiswa berlaku selama pemegangnya berstatus sebagai mahasiswa dan dinonaktifkan ketika yang bersangkutan dinyatakan berhenti atau tamat.

Bagian Kelima

Pendaftaran Ulang

Pasal 23

(1) Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya sesuai kalender akademik.
(2) Mahasiswa wajib melunasi SPP, tunggakan pada semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang.
(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui apabila mahasiswa telah mengisi IRS yang disetujui oleh Pembimbing Akademik untuk semester terkait.
(4) Perubahan IRS dilakukan atas persetujuan Pembimbing Akademik.

Bagian Keenam

Status Mahasiswa

Pasal 24

Status mahasiswa terdiri atas:
a. mahasiswa terdaftar;
b. mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester; dan
c. mahasiswa Berhenti Studi Sementara (BSS).

Pasal 25

(1) Mahasiswa tidak terdaftar dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas akhir masa pendaftaran ulang.
(2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.
(3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebaskan dari piutang UKT/SPP.

Pasal 26

(1) Mahasiswa dengan status BSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan mahasiswa yang melakukan penghentian studi sementara waktu.
(2) Mahasiswa dapat melakukan BSS sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
(3) BSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi.
(4) Pengajuan BSS dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif

selama 2 (dua) semester.

(5) Mahasiswa dengan status BSS tidak dikenakan pembayaran UKT.

(6) Mahasiswa dengan status BSS tidak diperkenankan mengikuti aktivitas akademik.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa

Paragraf 1

Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa Program Magister

Pasal 27

(1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program Magister dilakukan pada akhir semester III dan VII.

(2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan drop out (DO) pada semester berikutnya.

(3) Mahasiswa dinyatakan DO apabila:

a. pada akhir semester IV:

b. memperoleh IPK < 2,75 (kurang dari dua koma tujuh lima).

c. sampai akhir semester VIII:

1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum; atau
2. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

Pasal 28

(1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program magister yang berasaldari Program Jalur Cepat Sarjana - Magister dilakukan pada akhir semester II.

(2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan DO pada semester berikutnya.

(3) Mahasiswa Program Jalur Cepat Sarjana - Magister dinyatakan DO pada program magister apabila pada akhir semester III:

a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum; atau

b. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

Paragraf 2

Evaluasi Program Doktor

Pasal 29

(1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program doktor dilakukan pada akhir semester III dan XII.

(2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan drop out (DO) pada semester berikutnya.

(3) Mahasiswa dinyatakan DO apabila:

a. pada akhir semester IV:
   1. belum menyelesaikan beban belajar pada semester I dan II;
   2. belum lulus ujian kualifikasi atau prelim; atau
   3. memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol).
b. pada akhir semester XIV:
   1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
   2. memperoleh IPK < 3,25 (kurang dari tiga koma dua lima).

Pasal 30

(1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program doktor yang berasal dari Program Jalur Cepat Magister - Doktor dilakukan pada akhir semester III dan IV.
(2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan DO pada semester berikutnya.
(3) Mahasiswa Program Jalur Cepat Magister - Doktor dinyatakan DO padaprogram doktor apabila sampai pada akhir semester V:
   a. belum menyelesaikan semua beban belajar program doktor; atau
   b. memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol).

Bagian Kedelapan

Pengunduran Diri

Pasal 31

(1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri baik karena terancam DO ataupun atas kesadaran sendiri.
(2) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
   a. Surat keterangan pernah kuliah oleh Dekan/Direktur Pascasarjana;dan
   b. Transkrip akademik.

Bagian Kesembilan

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 32

Unand tidak menerima mahasiswa program Pascasarjana pindahan.

BAB IV

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 33

(1) Dosen pada program Pascasarjana wajib bergelar Doktor dan/atau Profesor.
(2) Dalam melaksanakan proses pembelajaran pada program Pascasarjana, dosen dapat melaksanakan tugas dalam:
   a. Pengampu mata kuliah;

b. pembimbingan tugas akhir; dan
c. penguji seminar/kolokium, ujian akhir dan ujian terbuka.

Paragraf 1

Pengampu Mata Kuliah

Pasal 34

(1) Dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a pada:
   a. program Magister apabila minimal telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
   b. program Doktor apabila minimal telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor.
(2) Mata kuliah yang diampu oleh dosen wajib linier dengan pendidikanterakhirnya.

Paragraf 2

Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 35

(1) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b pada program Magister wajib ditetapkan paling lambat pada semester dua oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
(2) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa program Magister ditetapkan maksimal sebanyak 2 (dua) orang dosen yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
(3) Dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir program Magister, dengan ketentuan:
   a. dosen pembimbing utama:
      1. dosen tetap program studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
      2. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
      3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
      4. dosen yang memiliki keahlian kompetensi level 9 dalam KKNI yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dapat ditunjuk sebagai dosen pembimbing.
   b. dosen pembimbing pendamping:
      1. dosen tetap atau tidak tetap program studi dan berpendidikan Doktor; atau
      2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan minimal Doktor.

Pasal 36

(1) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b pada program doktor ditetapkan pada semester pertama oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
(2) Pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa ditetapkan sebanyak minimal 2 (dua) orang dosen yang terdiri dari pembimbing utama (promotor) dan pembimbing pendamping (co-promotor).

(3) Dosen dapat ditugaskan membimbing tugas akhir program doktor, dengan ketentuan:

a. dosen pembimbing utama (promotor):
   1. dosen tetap program studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
   2. telah menduduki jabatan fungsional Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
   3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.

b. dosen pembimbing pendamping (co-promotor):
   1. dosen tetap atau tidak tetap program studi dan telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor;
   2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda/Muda dengan pendidikan minimal doktor; atau
   3. seorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (Sembilan) dalam KKNI yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dapat ditunjuk sebagai dosen pembimbing pendamping yang memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau 1 (satu) karya monumental.

Pasal 37

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan disertasi dan tesis paling banyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa termasuk bimbingan pada program sarjana, dengan perhitungan bimbingan sedang berjalan.

Paragraf 3

Penguji Seminar/Kolokium, Ujian Akhir dan Ujian Terbuka

Pasal 38

Seorang dosen dapat menjadi penguji pada:

a. seminar/kolokium dan ujian akhir program magister, apabila:
   1. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
   2. bidang keahlian relevan dengan topik tugas akhir.

b. seminar/kolokium, ujian tertutup dan ujian terbuka program Doktor, apabila:
   1. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
   2. bidang keahlian relevan dengan topik tugas akhir.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dosen dilarang :

a. membocorkan soal-soal ujian yang sifatnya tertutup dan atau memberikan kesempatan untuk itu; atau
b. menerima gratifikasi yang terkait dengan nilai atau kewajiban profesional dosen lainnya; atau
c. pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan norma hukum dan etika kejujuran akademik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 40

(1) Tenaga kependidikan sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan, mencakup:
   a. pendukung proses pembelajaran; dan
   b. pendukung administrasi pendidikan;

(2) Tenaga kependidikan pendukung proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan di laboratorium/bengkel/studio dan perpustakaan.

(3) Tenaga kependidikan pendukung administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menguasai perangkat lunak perkantoran (office software).

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), tenaga kependidikan dilarang :

a. memalsukan nilai, surat-surat, dan atau dokumen persyaratan akademik;
b. membocorkan soal-soal ujian dan atau memberikan kesempatan untuk itu;
c. menerima gratifikasi yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya; atau
d. pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan norma hukum dan etika kejujuran akademik.

BAB V

KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 42

(1) Rancangan kurikulum program magister dan program doktor wajib memuat:
   a. profil lulusan;
   b. capaian pembelajaran;
   c. bahan kajian dan mata kuliah;
   d. metode pembelajaran; dan
   e. penilaian pembelajaran.

(2) Rancangan pengembangan kurikulum program magister dan programdoktor ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(3) Rancangan kurikulum program studi setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas diusulkan oleh Dekan untuk ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 1

Kurikulum Program Magister

Pasal 43

(1) Kurikulum program magister dirancang melalui perkuliahan dan penelitian.

(2) Beban normal mahasiswa per semester yaitu 12 sks dan maksimal 16 sks apabila IPS sebelumnya mencapai ≥ 3,50 (tiga koma lima nol).

(3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
   a. mata kuliah wajib; dan
   b. mata kuliah pilihan.

(4) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disusun oleh program studi dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan.

(5) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan mata kuliah pendukung penelitian, baik yang diambil pada program studi sendiri maupun pada program studi lain yang bersifat interdispliner maupun multidisipliner atas persetujuan Ketua Program Studi atau pembimbing.

(6) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan bobot antara 8 sks yang terdiri dari:
   a. seminar proposal penelitian/kolokium dengan bobot 1 sks;
   b. seminar hasil penelitian dengan bobot 1 sks; dan
   c. penelitian, penulisan tesis dan ujian akhir dengan bobot 6 sks.

(7) Seminar proposal penelitian/kolokium sebagai dimaksud dalam ayat 6huruf a mencakup:
   a. penulisan proposal;
   b. presentasi proposal; dan
   c. penilaian proposal.

(8) Seminar hasil penelitian sebagai dimaksud dalam ayat 6 huruf b mencakup:
   a. penulisan hasil penelitian;
   b. presentasi hasil penelitian; dan
   c. penilaian hasil penelitian.

(9) Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf c dianggap telah selesai setelah mendapatkan persetujuan pembimbing.

(10) Penelitian, penulisan tesis, dan ujian akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf c dapat dilaksanakan secara terpisah dengan bobot yang ditetapkan oleh program studi.

Paragraf 2

Kurikulum Program Doktor

Pasal 44

(1) Kurikulum program doktor dirancang melalui perkuliahan dan riset, atau melalui riset dengan tahapan sebagai berikut;
   a. tahap prakualifikasi; dan
   b. tahap calon doktor

(2) Tahap prakualifikasi program doktor melalui perkuliahan dan riset sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a maksimal 2 (dua) semester, terdiri dari:
   a. perkuliahan; dan
   b. ujian prakualifikasi atau prelim.
(3) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu disusun oleh program studi dengan berpedoman pada capaian pembelajaranlulusan.
(4) Mata kuliah terdiri dari:
   a. mata kuliah wajib Falsafah Ilmu dan dapat ditambah dengan Metodologi Penelitian yang disesuaikan dengan karakeristik, atau mata kuliah pendukung visi dan misi program studi; dan
   b. mata kuliah pilihan atau dapat diganti dengan tugas khusus.
(5) Beban belajar tahap prakualifikasi dan tahap calon doktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh program studi.
(6) Ujian prakualifikasi atau prelim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufb diwajibkan lulus sebagai prasyarat untuk melanjutkan tahap calon doktor.
(7) Tahap calon doktor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b butir 1 mencakup:
   a. seminar proposal penelitian/kolokium;
   b. pelaksanaan penelitian;
   c. seminar hasil penelitian;
   d. publikasi hasil penelitian;
   e. penulisan disertasi; dan
   f. ujian tertutup dan ujian terbuka.
(8) Bobot sks tahap calon doktor ditetapkan oleh program studi.
(9) Pelaksanaan penelitian dan publikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) hurufb dan e diverifikasi oleh program studi.
(10) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dalam ayat 7 butir (d) wajib minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi.

BAB VI

PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan pendidikan program Pascasarjana dilaksanakan di Unand dan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi / lembaga lain baik nasional maupun internasional.
(2) Penyelenggaraan pendidikan program pascasarjana dapat juga dilaksanakan melalui program kembar (twinning program) ataupun ijazah ganda (double degree).
(3) Dalam menjalani pendidikan, mahasiswa diwajibkan memenuhi syarat bermukim di lingkungan kampus:
   a. minimal 2 (dua) semester untuk program magister; dan

b. minimal 3 (tiga) semester untuk program doktor.

(4) Program studi dilarang menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, kecuali bagi program studi yang mendapat izin operasional Pembelajaran Jarak Jauh oleh kementerian.

Bagian Kedua

Bentuk Pembelajaran

Pasal 46

(1) Bentuk pembelajaran dapat berupa:

a. kuliah;
b. praktikum;
c. tugas khusus;
d. seminar;
e. penelitian;
f. presentasi pada seminar nasional/internasional; dan/atau
g. publikasi artikel ilmiah pada jurnal.

Pasal 47

(1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan beban belajar dalam bentuk:

a. pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unand (cross enrollment); atau
b. pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun luar negeri (credit earning).

(2) Pembelajaran cross enrollment dan credit earning sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan atas persetujuan Pembimbing dan Ketua Program Studi.

Pasal 48

Mahasiswa program pascasarjana dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti pembelajaran credit earning di Unand, dengan persyaratan:

a. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau perguruan tinggi luar negeri diutamakan yang memiliki kerjasama dengan Unand;
b. berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara dengan program studi yang menerima;
c. sarana dan prasarana serta jumlah dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses pembelajaran; dan
d. membayar SPP sesuai dengan level yang ditetapkan oleh perguruan tinggi asal.

Bagian Ketiga

Proses Pembelajaran

Pasal 49

(1) Perencanaan pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

(2) RPS wajib disediakan oleh dosen pengampu dan dapat diakses denganmudah oleh mahasiswa sebagai panduan belajar.
(3) RPS wajib disampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan.

Pasal 50

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).
(2) Jumlah pertemuan setiap proses pembelajaran minimal 85% dari yang ditetapkan dalam RPS.
(3) Dalam hal ketentuan minimal jumlah pertemuan tidak terpenuhi, matakuliah dimaksud dinyatakan batal.
(4) Jumlah kehadiran mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran minimal 75% dari yang ditetapkan dalam RPS.
(5) Dalam hal ketentuan minimal jumlah kehadiran tidak terpenuhi, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan diberi nilai E.
(6) Proses pembelajaran daring dilaksanakan maksimal 50% dari total pertemuan, kecuali pada kondisi darurat.

Pasal 51

(1) Setiap mahasiwa wajib menjaga kejujuran akademik dalam setiap proses pembelajaran, penyelesaian tugas-tugas perkuliahan, dan ujian.
(2) Menjaga kejujuran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak melakukan plagiasi pada tugas-tugas perkuliahan dan berlaku jujur dalam ujian.

Bagian Keenam

Hak Banding Nilai

Pasal 52

1) Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai akhir suatu mata kuliah diberikanhak banding untuk mendapatkan klarifikasi nilai yang diperoleh.
2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
   a. Mahasiswa merasa sudah memenuhi semua kewajibannya akan tetapi nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan; atau
   b. mahasiswa merasa dirugikan akibat keterlambatan penginputan nilai oleh dosen ke portal akademik sehingga semua nilai dalam satu kelas mendapat B.
3) Nilai akhir yang dapat diajukan banding adalah nilai pada semester berjalan, pada rentang waktu satu minggu setelah batas akhir pemasukan nilai ke portal akademik oleh dosen.

Pasal 53

1) Banding klarifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan oleh mahasiswa yang keberatan terhadap hasil akhir penilaian pembelajaran.
2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Etik Fakultas atas persetujuan Ketua Jurusan/ Bagian/ Departemen/ Program Studi.

BAB VII

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Penilaian Pembelajaran

Pasal 54

(1) Penilaian pembelajaran suatu mata kuliah mengacu pada capaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil pembelajaran.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
(3) Penilaian proses dan hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari domain:
   a. sikap;
   b. penguasaan pengetahuan;
   c. keterampilan khusus; dan
   d. keterampilan umum.
(4) Penilaian terhadap domain sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d dilakukan pada setiap proses pembelajaran.
(5) Penilaian terhadap domain penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk Quiz, UTS, dan UAS.
(6) Penilaian terhadap domain ketrampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan atas kemampuan unjuk kerja keterampilan laboratorium dan/atau lapangan, yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ujian

Pasal 55

(1) Mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS suatu mata kuliah apabila:
   a. terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
   b. mengikuti proses pembelajaran mata kuliah yang diuji dengan kehadiran paling sedikit 75%; dan
   c. tidak sedang menjalani sanksi akademik.
(2) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau waktu yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 56

(1) Dosen pengampu wajib mengawas UTS dan UAS mata kuliah yang bersangkutan.
(2) Dalam hal dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan dapat digantikan oleh dosen

lain atas penunjukkan pimpinan fakultas.

(3) Dosen menyerahkan hasil koreksi ujian seperti UTS dan UAS kepada Ketua Program Studi sebagai wujud pertanggungjawaban.

Pasal 57

(1) Setiap peserta ujian wajib mentaati norma dan etika akademik yang berlaku.

(2) Setiap peserta ujian wajib menjaga kejujuran akademik dengan menghindari segala bentuk praktik curang seperti perjokian, mencontek, dan bentuk kecurangan lainnya.

(3) Setiap peserta ujian melanggar norma dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Ujian Kualifikasi

Pasal 58

(1) Mahasiswa program doktor dapat mengajukan ujian kualifikasi apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 12 sks

(2) Penilaian ujian kualifikasi ini berkaitan dengan kesiapan mahasiswa baik secara teori, konsep, maupun teknis untuk tahap penelitian disertasi, dengan materi pokok ujian sebagai berikut:

a. penguasan falsafah ilmu pada bidangnya;
b. penguasan teori dan konsep pada bidang ilmu; dan
c. penguasaan state of the art pada bidang keahlian yang direncanakan.
d. kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri

(3) Bentuk ujian kualifikasi dapat berupa;

a. ujian tertulis; dan/atau
b. ujian lisan

(4) Tim penguji pada ujian kualifikasi ditentukan oleh Ketua Program Studi, terdiri dari:

a. 3 (tiga) promotor;
b. 3 (tiga) dosen yang relevan bidang kajiannya, 2 (dua) dosen berasal dari program studi dan 1 (satu) dosen diusahakan berasal dari luar programstudi; dan
c. Ketua Program Studi dan atau pimpinan Fakultas/Pasca sarjana.

(5) Pelaksanaan ujian kualifikasi dipimpin oleh Ketua Program Studi;

(6) Ujian kualifikasi dinyatakan lulus atau tidak lulus;

(7) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali.

(8) Jika mahasiswa program doktor tidak lulus 2 (dua) kali ujian kualifikasi maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal memasuki tahap calon doktor.

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 59

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakandalam nilai angka, nilai mutu, angka mutu, dan sebutan mutu.

(2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti skala sebagai berikut:

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu
80 ≤ NA ≤ 100	A	4,00	Sangat Cemerlang
75 ≤ NA <80	A-	3,75	Cemerlang
70 ≤ NA <75	B+	3,50	Sangat Baik
65≤ NA < 70	B	3,00	Baik
60 ≤ NA < 65	B-	2,75	Hampir Baik
55 ≤ NA <60	C+	2,50	Lebih dari cukup
50 ≤ NA < 55	C	2,00	Cukup
45 ≤ NA <50	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

(3) Hasil belajar mahasiswa setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

(4) Penghitungan IPS dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian angka mutu (AM) dengan nilai kredit (NK) suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah NK dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester yang bersangkutan.

(5) Hasil belajar lulusan pada akhir masa belajar dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

(6) Penghitungan IPK dilakukan dengan penjumlahan hasil perkalian AM dengan NK suatu mata kuliah, dibagi dengan jumlah NK semua mata kuliah dari semua semester yang telah dilaksanakan, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^{n} AM_i \, NK_i}{\sum_{i=1}^{n} NK_i}$$

Keterangan:

AM_i = Angka mutu mata kuliah ke-i.
NK_i = Nilai kredit mata kuliah ke-i.
n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap semester.

(7) Hasil akhir pembelajaran dari semua beban belajar mahasiswa dalam satu semester dicantumkan dalam bentuk LHS.

Bagian Kelima

Nilai Bermasalah

Pasal 60

(1) Hasil penilaian dapat dinyatakan belum lengkap (BL) apabila komponen penilaian selain UTS dan UAS belum dilengkapi oleh mahasiswa.

(2) Nilai BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh mahasiswa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah batas akhir penginputan nilai.

(3) Dalam hal nilai BL tidak diurus sampai batas akhir yang ditetapkan, nilai tersebut berubah menjadi gagal.

Bagian Keenam

Perbaikan Nilai

Pasal 61

(1) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah wajib mengikuti semua bentuk pembelajaran yang tercantum dalam RPS.
(2) Nilai yang digunakan bagi mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang terakhir.
(3) Setiap mata kuliah yang telah tercantum dalam LHS tidak dapat dihilangkandan semuanya dicantumkan dalam transkrip nilai.

BAB VIII

LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Kalender Akademik

Pasal 62

(1) Semua agenda akademik mengacu pada kalender akademik yang telahditentukan.
(2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib mematuhi kalenderakademik.
(3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehRektor.

Bagian Kedua

Perwalian Akademik

Pasal 63

(1) Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan Perwalian Akademik.
(2) Sebelum mahasiswa mendapat pembimbing tugas akhir, kegiatan Perwalian Akademik dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dilanjutkan oleh Pembimbing pertama/promotor.
(3) Perwalian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
   a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untukmenunjang keberhasilan studi mahasiswa;
   b. mendeteksi permasalahan akademik dan nonakademik yang dihadapimahasiwa; dan

c. membantu untuk mencarikan solusi atas permasalah akademik danmemberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa studi.

Bagian Ketiga

Bimbingan Konseling

Pasal 64

(1) Mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi dan sosial yang dapat

mengganggu proses pembelajarannya berhak mendapat pelayanan oleh konselor.

(2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan dosen yang memiliki latar belakang ilmu psikologi berdasarkan penugasan sebagaikonselor di tingkat universitas oleh Rektor.

(3) Dekan dapat membentuk bimbingan konseling pada tingkat fakultas.

Pasal 65

(1) Pelayanan konseling kepada mahasiswa dilakukan berdasarkanazasketerbukaan dan kerahasiaan.

(2) Setiap mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling berhakmendapatkan perlindungan atas informasi pribadi dalam proses konseling.

(3) Setiap konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswayang dilayani.

Bagian Keempat

Peningkatan Kemampuan Lulusan

Paragraf 1

Peningkatan Kemampuan Lulusan Program Magister

Pasal 66

(1) Mahasiswa program magister berhak mendapat layanan non-kurikuler untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan) oleh program studi.

(2) Bentuk layanan non-kurikuler untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dapat berupa:

a. kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b. pelestarian lingkungan;
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
d. kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.

Paragraf 2

Peningkatan Kemampuan Lulusan Program Doktor

Pasal 67

(1) Mahasiswa program doktor berhak mendapat layanan peningkatan kemampuan lulusan melalui kegiatan dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (versatility).
(2) Layanan peningkatan kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disediakan oleh Fakultas, Program Pascasarajana atau unit lainnya dalam bentuk:
a. manajemen penelitian;
b. perencanaan proyek;
c. pelatihan generic/soft skills;
d. pengurusan HaKI;
e. komersialisasi hasil penelitian; dan/atau
f. kegiatan lainnya.

Bagian Kelima

Penghargaan Atas Prestasi/Reputasi Akademik Mahasiswa

Pasal 68

(1) Dekan/Direktur memberikan penghargaan atas prestasi/reputasi akademik mahasiswa program magister dan program doktor yang diraih pada tingkat internasional, nasional, atau wilayah.
(2) Prestasi/reputasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat meliputi:
a. memperoleh pendanaan penelitian yang bersifat kompetitif dari instansi pemerintah atau sponsor;
b. memperoleh pendanaan yang bersifat kompetitif dari sponsor untuk mengikuti seminar/workshop/lokakarya;
c. sebagai pemakalah terbaik dalam seminar nasional atau internasional; atau
d. pemenang lomba karya ilmiah.
(3) Penghargaan atas prestasi/reputasi akademik mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IX

PENYELESAIAN PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Program Pascasarjana

Pasal 69

Setiap mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan:

a. penelitian;
b. diseminasi hasil penelitian; dan
c. ujian akhir.

Bagian Kedua

Penelitian

Paragraf 1 Penelitian Tesis

Pasal 70

(1) Penelitian tesis wajib memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagaiberikut:
   a. Permasalahan diangkat dari fakta/data empirik, teoretik, dan bersifatmendalam;
   b. mengutamakan orisinalitas; dan
   c. pendalaman/pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada.

(2) Mahasiswa wajib melakukan penelitian secara mandiri.

Paragraf 2

Penelitian Disertasi

Pasal 71

(1) Penelitian disertasi wajib memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagaiberikut:
   a. permasalahan diangkat dari kajian normatif dan teoretik yang didukungfakta empirik, bersifat sangat mendalam;
   b. subjek atau ide penelitian harus orisinil;
   c. luaran penelitian diharuskan menghasilkan kebaruan/novelty dalambidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan hukum;

(2) Mahasiswa wajib melakukan penelitian secara mandiri.

Bagian Kedua Diseminasi Hasil Penelitian

Paragraf 1

Diseminasi Hasil Penelitian Tesis

Pasal 72

(1) Mahasiswa wajib mendiseminasikan hasil penelitian tesis pada jurnal ilmiahsebelum pelaksanaan ujian akhir dengan ketentuan sebagai berikut;
   a. Artikel sudah terbit pada prosiding internasional terindeks; atau
   b. Artikel sudah diterima (accepted) pada jurnal ilmiah nasionalterakreditasi (minimal Sinta 4); atau
   c. Artikel diterima (accepted)/galey proof) untuk diterbitkan pada jurnalinternasional terindeks (minimal Copernicus, CABI).

(2) Makalah publikasi artikel ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakansalah satu persyaratan untuk wisuda.

Paragraf 2

Diseminasi Hasil Penelitian Disertasi

Pasal 73

(1) Diseminasi hasil penelitian disertasi wajib dilakukan sebelum ujian tertutupmelalui seminar dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal.

(2) Pemakalah pada seminar hanya dapat diakui apabila:
   a. diselenggarakan minimal pada tingkat nasional;
   b. ada bukti sebagai penulis utama pada makalah yang diseminarkan; dan
   c. memiliki sertifikat atau surat keterangan yang sah dari panitia penyelenggara.

(3) Artikel ilmiah hanya dapat diakui apabila sudah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

(4) Makalah yang dipresentasikan pada seminar dan artikel yang dipublikasi pada jurnal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b merupakan bagian dari hasil penelitian doktor.

Bagian Ketiga

Tesis dan Disertasi

Paragraf 1

Penulisan Tesis

Pasal 74

(1) Dalam penulisan tesis, mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuranakademik dan dilarang melakukan:
   a. manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian; atau
   b. plagiasi penulisan tesis.
(2) Mutu Penulisan tesis yang menyangkut plagiasi dievaluasi oleh programstudi;
(3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebelum ujianakhir tesis dilaksanakan.

Paragraf 2

Penulisan Disertasi

Pasal 75

(1) Dalam penulisan disertasi, mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuranakademik dan dilarang melakukan:
   a. manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian; atau
   b. plagiasi penulisan disertasi.
(2) Mutu penulisan disertasi yang menyangkut plagiasi dievaluasi oleh tim yangditugaskan dekan/direktur atas usul Ketua Program Studi;
(3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sebelum ujianakhir disertasi dilaksanakan.

Bagian Keempat Ujian Akhir

Paragraf 1

Ujian Akhir Program Magister

Pasal 76

(1) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi syarat sebagaiberikut:
   a. tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
   b. tesis dinyatakan bebas dari plagiasi maksimal 25%;
   c. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol); dan
   d. memiliki skor TOEFL institusional minimal 475 atau IELTS institusionalminimal 5,5.
(2) Tim penguji pada ujian ujian akhir sama dengan tim penguji seminar hasilterdiri dari:
   a. Ketua penguji dengan syarat minimal doktor dan memiliki jabatanfungsional minimal Lektor Kepala;
   b. Pembimbing 2 orang; dan
   c. dosen penguji sebagai anggota minimal 2 orang.
(3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B+.

Paragraf 2

Ujian Akhir Program Doktor

Pasal 77

(1) Ujian Akhir program doktor mencakup:

a. ujian tertutup, dan
b. ujian terbuka.

Pasal 78

(1) Mahasiswa program doktor dapat menempuh ujian tertutup apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
b. disertasi dinyatakan bebas dari plagiasi maksimum 25%;
c. memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
d. hasil penelitian disertasi telah disajikan dalam seminar internasional;
e. hasil penelitian disertasi telah dipublikasi minimal 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagaimana tercantum pada Pasal 73; dan
f. memiliki skor TOEFL institusional minimal 500 atau IELTS institusional minimal 6,0.

(2) Tim penguji pada ujian tertutup sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri dari:

a. Ketua Penguji dengan syarat minimal doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
b. Promotor tiga orang;
c. Dosen penguji 3 orang (Penguji berasal dari luar Unand minimal 1 orang); dan/atau
d. Jumlah dosen penguji dapat ditetapkan lain oleh Program Studi.

(3) Penguji luar Unand sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diusulkan oleh promotor atas persetujuan Ketua Program Studi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. bidang keahlian sama dengan penelitian disertasi; dan
b. bergelar doktor atau Profesor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bagi dosen atau minimal Ahli Peneliti Madya bagi peneliti, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

(4) Ujian dipimpin oleh Ketua Penguji.

(5) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal B+.

Pasal 79

(1) Mahasiswa program doktor dapat menempuh ujian terbuka

apabila telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.

(2) Tim penguji pada ujian terbuka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. tim penguji sama dengan tim penguji ujian tertutup; dan
   b. dipimpin oleh Rektor/Dekan/Direktur atau dapat Wakil Dekan/Wakil Direktur yang minimal sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.

(4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dapat memilih untuk tidak mengikuti ujian terbuka apabila telah memiliki 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan 1 (satu) tambahan jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks.

(5) Masa studi program doktor dihitung sampai tanggal lulus ujian terbuka, atau sampai ujian tertutup apabila tidak menempuh ujian terbuka sebagaimana dipersyaratkan oleh dekan.

Pasal 80

(1) Kelulusan mahasiswa program magister dan program doktor diberikan predikat:
   a. Pujian apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimum 2 (dua) tahun untuk program magister dan 3 (tiga) tahun untuk program doktor.
   b. Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
   c. Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

Paragraf 3

Hak Lulusan

Pasal 81

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah dan Transkrip Akademik.

(2) Ijazah dan Transkrip Akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kelima

Wisuda

Pasal 82

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian akhir wajib mendaftar wisuda.

(2) Pendaftaran wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. membayar biaya wisuda;
   b. menyelesaikan kewajiban keuangan yang terhutang;
   c. mengunggah bagian dari tesis atau disertasi (Halaman Judul, Abstrak, Pendahuluan, Kesimpulan, Daftar Pustaka) ke laman

Repository Unand; dan

d. mengunggah artikel yang telah diterbitkan pada jurnal ilmiah ke laman repository Unand.

(3) Pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 83

Dalam prosesi wisuda minimal dilakukan:

a. pemindahan jambul oleh Rektor;
b. penyerahan ijazah oleh Dekan; dan
c. pelantikan oleh Rektor.

Pasal 84

(1) Lulusan terbaik wisuda tingkat universitas berdasarkan IPK tertinggi dan masa studi tercepat.
(2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi, penentuan lulusan terbaik didasarkan pada lama masa studi pada periode wisuda yang bersangkutan.
(3) Tanggal pelaksanaan wisuda menjadi tanggal terbit ijazah.

Bagian Keenam

Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik

Pasal 85

(1) Unand tidak dapat menerbitkan ijazah dan/atau transkrip akademikpengganti terhadap ijazah dan/atau transkrip yang hilang atau rusak.
(2) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah dan/atau transkrip akademik, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Salinan Pengganti Transkrip Akademik.
(3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani dan diberikan oleh Rektor kepada lulusan.
(4) Salinan Pengganti Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani dan diberikan oleh Dekan kepada lulusan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 86

(1) Terhadap mahasiswa atau lulusan yang melakukan pelanggaran PeraturanAkademik dikenai sanksi berupa:
   a. sanksi ringan;
   b. sanksi sedang; atau
   c. sanksi berat.

(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
   a. teguran lisan; atau
   b. peringatan tertulis.

(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
   a. pembatalan nilai akhir mata kuliah;
   b. skorsing 1 (satu) sampai 2 (dua) semester; atau
   c. pembatalan tesis atau disertasi.

(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
   a. pemberhentian sebagai mahasiswa atau drop out (DO); atau
   b. pencabutan ijazah.

Pasal 87

(1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.

(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan lebih dari satu kali.

(3) Sanksi pembatalan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang terbukti:
   a. melakukan plagiasi terhadap tugas-tugas perkuliahan.
   b. tidak berlaku jujur dalam melaksanakan tugas atau ujian.

(4) Sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan perjokian dalam ujian dan/atau memalsukan dokumen akademik.

(5) Sanksi pembatalan tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c diberikan kepada mahasiswa jika melakukan:
   a. manipulasi/fabrikasi/falsifikasi data penelitian tesis atau disertasi; atau
   b. plagiasi penulisan tesis atau disertasi di atas 25%.

(6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) hurufa diberikan kepada mahasiswa program magister apabila:
   a. pada akhir semester IV:
      memperoleh IPK < 2,75 (kurang dari dua koma tujuh lima), atau

b. sampai akhir semester VIII:
   1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
   2. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

(7) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a diberikan kepada mahasiswa Program Magister Jalur Cepat Sarjana – Magister apabila:
   a. pada akhir semester III:
      1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
      2. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

(8) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) hurufa diberikan kepada mahasiswa program doktor apabila:
   a. pada akhir semester IV :
      1. belum menyelesaikan beban belajar pada semester I dan II;
      2. belum lulus ujian kualifikasi atau prelim; atau
      3. memperoleh IPK < 3,25 (kurang dari tiga koma dua lima).
   b. sampai akhir semester XIV:
      1. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum; atau
      2. IPK < 3,25 (kurang dari tiga koma dua lima).

(9) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) hurufa diberikan kepada mahasiswa Program Doktor Jalur Cepat Magister - Doktor apabila pada akhir semester V:
   a. belum menyelesaikan semua beban belajar program doktor; atau
   b. memperoleh IPK < 3,50 (kurang dari tiga koma lima nol).

(10) Sanksi pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b diberikan kepada mahasiswa apabila setelah tamat di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan plagiasi dalam penulisan tesis atau disertasi.

Paragraf 2

Sanksi terhadap Dosen

Pasal 88

(1) Dosen yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksikepegawaian dan sanksi akademik.

(2) Sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. larangan mengampu mata kuliah untuk jangka waktu tertentu;
   b. larangan membimbing atau menguji pada seminar atau ujian akhiruntuk jangka waktu tertentu.

Paragraf 3

Sanksi terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 89

(1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik diberikan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 90

Dugaan pelanggaran Peraturan Akademik dapat berasal dari:
a. laporan; dan/atau
b. temuan.

Paragraf 2

Laporan dan Temuan

Pasal 91

(1) Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89 huruf (a) dapat disampaikan oleh:
   a. dosen;
   b. mahasiswa;
   c. tenaga kependidikan; atau
   d. masyarakat.
(2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Rektor atau Direktur/Dekan.

Pasal 92

(1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (2) paling sedikit memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran, kronologis peristiwa yang diadukan.
(2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 93

(1) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran peraturan akademik yangpaling sedikit memuat:
   a. identitas unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan unit kerja, ketua jurusan/bagian/laboratorium/bengkel yang menemukan dugaan pelanggaran;
   b. identitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran; dan
   c. uraian dugaan pelanggaran.
(2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada Rektor atau Dekan/Direktur.

Paragraf 3

Penerimaaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 94

(1) Rektor atau Dekan/Direktur menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik.
(2) Laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor; dan kesesuaian antara laporan dan/atau temuan dengan bukti pendukung yang diterima.

Pasal 95

Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti yang memadai, Rektor dan/atau Dekan/Direktur menugaskan Komisi Etik Universitas atau Fakultas/Program Pascasarjana untuk melakukan pemeriksaan.

Paragraf 5

Pemeriksaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 96

(1) Komisi Etik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran akademik berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi.
(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti-bukti telah terjadinya pelanggaran peraturanakademik.
(3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pemeriksaan diterima olehKomisi Etik.

Pasal 97

(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalamPasal 95 dilakukan Komisi Etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
   a. pelapor;
   b. saksi;
   c. dokumen-dokumen terkait;
   d. terlapor.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
   b. melakukan kunjungan lapangan;
   c. melakukan korespondensi; dan/atau
   d. memanfaatkan media komunikasi lainnya.

(3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Komisi Etik dapat melanjutkanpemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secaratertutup.

Pasal 98

Alat bukti dugaan pelanggaran akademik berupa:
a. keterangan pelapor;
b. keterangan saksi;
c. keterangan ahli;
d. surat; dan/atau
e. dokumen dan dokumen elektronik;
f. keterangan terlapor.

Pasal 99

(1) Komisi Etik menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.

(2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahliditandatangani oleh Ketua Komisi Etik dan pihak terperiksa.

(3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.

(4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Etik.

Paragraf 6

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 100

(1) Komisi Etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.

(2) Rapat Komisi Etik dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).

Pasal 101

(1) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran akademik, Komisi merekomendasikan untuk :
   a. menolak pengaduan; dan
   b. merehabilitasi nama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Komisi Etik menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran peraturan akademik, Komisi merekomendasikan sanksi akademik terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti.

Pasal 102

(1) Rekomendasi sanksi ringan dan sedang bagi mahasiswa disampaikan kepada Dekan/Direktur.

(2) Rekomendasi sanksi berat bagi mahasiswa disampaikan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur.

(3) Rekomendasi sanksi akademik terhadap dosen disampaikan kepada Dekan.

(4) Rekomendasi sanksi yang berhubungan dengan kepegawaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan disampaikan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur.

Pasal 103

(1) Sanksi ringan dan sedang bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur.

(2) Sanksi berat bagi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Sanksi akademik dan kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Komisi Etik

Pasal 104

(1) Senat Akademik membentuk Komisi Etik Universitas.
(2) Senat fakultas membentuk Komisi Etik Fakultas.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Komisi Etik diatur dalam peraturan rektor.

BAB XI

KEADAAN DARURAT

Pasal 105

Dalam keadaan darurat memaksa (force majeure) seperti gempa, wabah, gunung meletus, banjir, dan lain-lain, Rektor dapat mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan akademik sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Keputusan DO berdasarkan evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa program Maguster dan Program Doktor pada akhir semester IV tidak berlaku bagi mahasiswa Pascasarjana sebelum diberlakukan peraturan ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 Agustus 2021
Rektor,

dto

Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
NIP. 196207181988111007